

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring terus meningkatnya teknologi internet dan aplikasi *Word Wide Web* (WWW) yang pengaruhnya signifikan terhadap perkembangan *Electronic Commerce* (*E-commerce*). Kebutuhan akan jasa audit *e-commerce* menjadi tak terelakkan, jasa audit yang dibutuhkan pun tidak sama seperti jasa-jasa audit yang biasa diberikan oleh kantor-kantor akuntan publik. Jasa audit *e-commerce* merupakan jasa audit yang diberikan oleh auditor terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis *E-commerce*. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Achdiat (2000:26) yang mengidentifikasikan jasa audit *e-commerce* sebagai audit yang dilakukan untuk memberikan *assurance* kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan tingkat keamanan yaitu bahwa seluruh data yang dikirim via internet hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak untuk bertransaksi secara *online* pada suatu perusahaan *e-commerce* dan bahwa sistem transaksi *e-commerce* tersebut berjalan dengan baik.

Jasa audit *e-commerce* dikatakan sebagai jasa *assurance*, karena audit *e-commerce* bertujuan untuk memberikan *assurance* kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan tingkat keamanan, jasa *assurance* adalah pelayanan profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat

keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya (Arens, dkk 2013:10). Dengan kata lain jasa audit *e-commerce* merupakan jasa audit yang dilakukan untuk memberikan pelayanan profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan tingkat keamanan pada sistem transaksi *e-commerce* bahwa sistem transaksi *e-commerce* tersebut berjalan dengan baik.

Sebenarnya audit *e-commerce* tidak berbeda dengan audit keuangan yang diberikan Kantor Akuntan Publik pada umumnya, yang membedakan adalah tujuan auditnya, jika audit atas laporan keuangan historis bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sedangkan audit *e-commerce* bertujuan untuk mengetahui apakah suatu sistem *e-commerce* klien berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan keamanan dalam audit *e-commerce*.

Audit *e-commerce* sekarang ini belum maksimal dikarenakan hanya untuk menilai kelayakan pengendalian teknologi informasi yang terkait dengan pelaporan keuangan saja, yaitu hanya penilaian sistem transaksinya dan tidak mengaudit sistem *e-commerce* secara keseluruhan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman, pengetahuan (kompetensi) dan pengalaman dalam teknologi informasi terutama dalam pengetahuan teknologi jaringan dan Teknik keamanan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jasa audit *e-commerce* adalah kompetensi auditor. Menurut Oktavia (2013), menyatakan keahlian auditor dalam audit *e-commerce* akan menimbulkan peluang dan kesempatan bagi auditor,

dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang, audit *e-commerce* dapat berkembang seiring bermunculnya perusahaan-perusahaan *e-commerce* dan auditor mampu melaksanakan audit *e-commerce* dengan baik. Hal ini didukung oleh teori dari Spencer dalam Moeheriono (2010:3-4) mengatakan bahwa :

“Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.”

Arens dkk (2008:5), menyebutkan bahwa auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi jasa audit *e-commerce* adalah teknologi informasi. Terkait dengan teknologi informasi berarti auditor lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan teknologi informasi. Apabila seorang auditor tidak melakukan peningkatan pengetahuan teknologi informasi berarti segmen audit untuk dia juga terbatas yaitu hanya untuk perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi.

Seiring perkembangan teknologi informasi maka pelaksanaan audit dengan cara tradisional semestinya sudah harus dipikirkan perubahannya, hal ini disebabkan semakin banyaknya transaksi yang terhubung dengan komputer saat ini. Munculnya teknologi informasi akan menimbulkan pendekatan bisnis baru seperti *e-commerce* serta internet (Rezaee et al, 2000:150).

Hal ini didukung oleh teori menurut Wiharja (2007:58), menyatakan bahwa auditor harus mempunyai keahlian-keahlian baru untuk bekerja secara efektif dalam suatu lingkungan bisnis *e-commerce* untuk me-riview teknologi komputer. Auditor harus memahami dan mempertimbangkan sifat sistem *e-commerce*. Perlunya memahami konsep tersebut merupakan hal yang fundamental untuk melaksanakan audit *e-commerce*, oleh karena itu, auditor dituntut harus juga mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya di bidang teknologi informasi khususnya yang berkenaan dengan proses audit *e-commerce*.

Hal ini dapat didukung oleh teori menurut Uno dan Nina (2011:57), menjelaskan pengetahuan dari teknologi informasi, yaitu:

“Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu”.

Para auditor diharapkan memiliki pengetahuan dasar dan pengalaman *e-commerce*, meskipun pengetahuan tersebut diluar dari disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan para auditor yang mendapatkan penugasan audit *e-commerce* dalam pekerjaannya akan sangat berhubungan erat langsung dalam teknologi informasi yang jarang ditemui atau bahkan tidak ditemui sama sekali dalam penugasan audit atas laporan keuangan dan juga bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang audit *e-commerce* tersebut merupakan hal yang umum bagi semua auditor.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat akan membawa perubahan dalam dunia bisnis, dan membawa perubahan baru dalam transaksi bisnis. Hal ini akan mempengaruhi peran dari profesi akuntan dan akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dari audit oleh seorang auditor. Apabila

akuntan tidak mau memposisikan dirinya dalam era informasi seperti saat ini maka dapat dipastikan peran akuntan akan tergeser dan tidak memperoleh kepercayaan publik.

Salah satu fenomena mengenai kompetensi auditor yaitu SNP Finance atau Sunprima Nusantara Pembiayaan yang merupakan bagian dari usaha Columbia, toko elektronik online yang menyediakan pembelian barang secara kredit.

Jadi dalam kegiatannya SNP Finance ini mendukung pembiayaan pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia tersebut, yang bersumber dari kredit perbankan. Pembiayaan dari bank tersebut sayangnya tidak berjalan mulus sehingga menjadi kredit bermasalah. Pasca kesulitan membayar kewajiban utangnya, SNP Finance kemudian menerbitkan Medium Term Notes (MTN) atau Surat utang Berjangka. Tetapi penerbitan medium term notes tersebut tidak melalui proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat kalo medium term notes itu merupakan perjanjian yang bersifat *privat*. Kemudian Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada tiga akuntan publik terkait setelah adanya pengajuan dari OJK mengenai pelanggaran prosedur audit oleh akuntan public tersebut. Tiga Akuntan Publik yang diberi sanksi itu adalah Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tersebut digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari bank. Kemudian Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit, dan kepada Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan yaitu

pemberian rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik. Dari ketiga Akuntan Publik tersebut, Kementerian Keuangan juga menilai adanya indikasi pelanggaran standar profesi dalam audit, kurangnya pemahaman pengendalian teknologi informasi, kurangnya pelaksanaan prosedur dalam potensi risiko kecurangan dan kurangnya pemahaman mengenai pengendalian mutu audit. OJK khawatir kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan perdagangan menurun akibat dari kurangnya keamanan dan kualitas penyajian laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik. “Langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan industri jasa keuangan dan perdagangan.” kata Anto. (m.liputan6.com 27 Desember 2018)

Dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut bertentangan dengan tujuan jasa audit *e-commerce* yang dikemukakan oleh Isnaeni Achdiat (2000) mengenai dimensi pengetahuan sistem operasi mengenai perlunya pengetahuan mengenai teknologi, Teknik Keamanan yaitu kurangnya pemahaman umum auditor mengenai penugasan audit sehingga menyebabkan kedua akuntan publik tersebut melakukan prosedur yang salah, data keamanan mengenai kurangnya keamanan mengenai penyajian laporan keuangan yang dilakukan, kerahasiaan dan fakta yaitu tidak memberikan keterangan tentang perusahaan sesuai dengan apa yang terjadi dan malah sengaja menutupi kesalahan dari perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, KAP dan dua Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum, seperti pemahaman pengendalian sistem informasi, proses deteksi risiko

kecurangan, serta skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain itu, dalam kasus ini juga terjadi indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan para akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nur Haya Sophia (2013) yang berjudul “Pengaruh Perkembangan *E-commerce* dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi terhadap Jasa Audit *E-commerce*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian terdahulu tidak terdapat dimensi pada setiap variabel, fokus penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta, serta peneliti mengganti variabel Kompetensi Auditor sebagai variabel independen (X_1) dan mengganti variabel Teknologi Informasi sebagai variabel independen (X_2).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Auditor dan Teknologi Informasi terhadap Jasa Audit *E-commerce*” (Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung

2. Bagaimana Teknologi Informasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
3. Bagaimana Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
4. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
5. Seberapa besar Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
6. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor dan Teknologi Informasi terhadap Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Teknologi Informasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung

4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Auditor dan Teknologi Informasi terhadap Jasa Audit *E-commerce* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, khususnya pada bahasan audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai kompetensi auditor, teknologi informasi dan jasa audit *e-commerce*.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melaksanakan jasa audit *e-commerce*.

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.